



P U T U S A N

Nomor :14/PID. Sus/ 2014/PN.Ngr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MATRAWI
Tempat Lahir	:	Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 30 Oktober
Jenis Kelamin	:	1976.
Kebangsaan/	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Curah Ketangi, Desa Setail RT 002/Rw
Agama	:	II, Kec. Genteng Kab.
Pendidikan	:	Banyuwangi
Pekerjaan	:	Islam
	:	SMP.
	:	Swasta

Terdakwa Telah ditahan di dalam Rutan di Negara berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 Desember 2013 Nomor SP.Han/11/XII/2013/ Lantas, Sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan 03 Januari 2014 ;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 No. B.174/P.1.1.16/Euh.1/12/2013 sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014



3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014, No. Print-02/P.1.16/Euh.2/01/2014 sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;-
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 03 Februari 2014 No. 11/Pen.Pid/2014/PN.NGR sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;-
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan Jenis Tahanan Rutan Tertanggal 25 Februari 2014 sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Hakim dengan nomor : 14/Pen.Pid/2013/PN.Ngr tanggal 03 Februari 2014 yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Telah membaca surat Surat Penetapan Majelis Hakim dengan nomor : 14/Pen.Pid/2013/PN.Ngr. tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang ;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dengan nomor PDM-02/Negara/01/2014, tertanggal 28 Januari 2014 dipersidangan atas nama terdakwa MATRAWI;
Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan oleh karenanya menuntut agar :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **MATRAWI** bersalah melakukan tindak pidana **“KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATRAWI berupa pidana penjara selama 1 **(SATU) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Truck No. Pol W 9177 UY;
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Truck No. Pol W 9177 UY ;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama MATRAWI.

Dikembalikan kepada MATRAWI

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **MATRAWI** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Dusun Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati**, yaitu korban I MADE GINCA REBIK PANDE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa yang mengemudikan truk No. Pol W 9117 UY datang dari arah timur ke barat atau dari arah Denpasar menuju Gilimanuk, sesampainya di Dusun Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kendaraan truk yang terdakwa kemudikan berusaha mendahului kendaraan kijang pic-up warna putih didepannya, dimana kondisi jalan agak menikung, terdakwa tetap menyalip (terdakwa tidak melihat apakah dari arah yang berlawanan ada kendaraan atau tidak) kendaraan tersebut, dan pada saat posisi kendaraan truk yang terdakwa kemudikan berada disebelah



kanan kendaraan kijang pick-up (melewati marka jalan) tersebut tiba – tiba dari arah berlawanan atau dari arah barat ketimur ada beberapa sepeda motor yang bergerak, saat itulah terdakwa langsung membanting stir ke kiri namun karena jarak yang sudah dekat truk yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor honda vario No.Pol. DK 2803 ZL mengenai pojok kanan depan sehingga membuat pengemudi sepeda motor tersebut terjatuh dimana posisi sepeda motor honda vario yang dikemudikan oleh korban ada dikiri jalan dari arah barat sementara korban tergeletak sekitar satu meter disebelah timur sepeda motor yang dikemudikan korban sebelum terjadi kecelakaan.

- Bahwa kerusakan kendaraan truk yakni pada lampu reteng depan kanan pecah, slebor depan kanan penyok, sedangkan sepeda motor honda vario rusak pada bagian roda depan lepas, skok depan lepas dan sayap kanan pecah.
- Bahwa tabrakan antara truk yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor honda vario No.Pol. DK 2803 ZL terjadi di jalur sepeda motot atau pada jalur jalan sebelah kiri dari arah barat dengan kecepatan kendaraan truk 50 Km/jam dimana saat kejadian kondisi jalan beraspal bagus dari arah timur tikungan landai kekanan, marka jalan utuh, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda vario No.Pol. DK 2803 ZL meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/RM?BROS/VER/XII/2013 tanggal 24 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KADE AGUS SUDHA NARYANA Dokter jaga pada unit gawat darurat Bali Royal Hospital dengan hasil kesimpulan pada anak laki – laki berumur sekitar lima belas tahun ini ditemukan luka – luka, patah tulang dan perdarahan dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, selanjutnya korban meninggal dalam perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;-



----- Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Truck No. Pol. W. 9177 UY
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck No. Pol. Pol. W. 9177 UY;
- c. 1 (satu) lembar SIM BII UMUM An. MATRAWI ;-

-----Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan beberapa orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. I PUTU ADI ARTAMA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana kejadian itu terjadi ketika itu saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat Ujian Les di Negara ;-
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiri Kecamatan Negara, -
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakan, yang melibatkan terdakwa dengan saksi korban Ginca, saksi melihat kendaraan Truck yag di kemudikan terdakwa mengambil habis haluan kanan jalan, sehingga saksi menepi sampai pinggir sebelah kiri, dan setelah itu saksi mendengar suara benturan /brak ;-
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014, saksi dan teman-teman termasuk korban, korban mengendarai sepeda motor Honda Vario, berangkat dari Dsn Ekasari melaya menuju Negara, sesampainya di Dusun Banyubiru, di jalan yang agak menikung saksi melihat kendaraan Truck yang mendahului kendaraan Pick Up warna putih, dengan mengambil habis haluan jalan, sehingga saksi menghindar kekiri hingga keluar



badan jalan, setelah kendaraan Truck melewati saksi, saat itu juga saksi mendengar suara Brak (benturan) kemudian saksi menoleh kebelakang dan melihat teman saksi yang biasa saksi panggil GINCA bersama sepeda motornya sudah jatuh tergeletak, selanjutnya saksi mengejar teman saksi yang ada di depan dan kemudian balik arah lalu ikut menolong korban;-

- Bahwa saat kendaraan terdakwa mendahului kendaraan Pick Up yang ada di depannya tidak ada membunyikan klakson dan memberi isyarat lampu sein/Reting;-
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu lintas antara kendaraan Truck yang di kemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario itu, pengemudi sepeda motor Honda Vario terpelanting dan terjatuh sehingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi IDA BAGUS KETUT SUARMA:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana kejadian itu terjadi ketika itu saksi sedang mengemudikan kendaraan Kijang Pick Up ;-
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru Kecamatan Negara, -
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan, yang melibatkan terdakwa dengan saksi korban pengemudi sepeda motor Honda vario, saksi melihat kendaraan Truck yang di kemudikan terdakwa melalui kaca spion menyalip kendaraan saksi, sehingga saksi meminggirkan kendaraan saksi, ketika menyalip dengan mengambil haluan kanan jalan, saksi mendengar suara



benturan, kemudian kendaraan truck menepi untuk berhenti dan saksi juga ikut berhenti karena atahalang kendaraan truck terdakwa yang berhenti ;-

- Bahwa setelah berhenti saksi melihat, sepeda motor Honda Vario sudah tergeletak di atas bahu jalan sedangkan pengendaranya sudah tergeletak di atas jalan sekitar satu meter dari sepeda motornya
- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut menolong korban dan menaikkan ke kendaraan yang membawa korban ke rumah sakit ;-
- Bahwa ketika kendaraan truck menyalip kendaraan saksi, saksi mendengar terdakwa ada membunyikan klakson sekali serta menghidupkan reteng/sein;-
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor korban mengalami kerusakan berupa skok depan bengkok, lamu depan pecah, serta pelek depannya juga bengkok sedanagkan kendaraan truck bumper depan kanan penyok, slebior kanan pecah serta lampu sein/reteng juga pecah ;-
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu lintas antara kendaraan Truck yang di kemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario itu, pengemudi sepeda motor Honda Vario terpental dan terjatuh sehingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit-
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi I PUTU WINANGUN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang menimpa anak saksi ;-



- Bahwa kecelakaan Lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru Kecamatan Negara, -
- Bahwa memang memang pernah ada usaha perdamaian, setelah berselang 1 (satu) bulan dari kejadian kecelakaan Lalu Lintas yang menimpa anak saksi, datang keluarga terdakwa dengan janji akan memberikan santunan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan sekitar tiga hari yang lalu (pada tanggal 16 maret 2014) keluarga terdakwa melalui sopir datang kembali menemui isteri saksi, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi mengenai perdamaian tersebut ;-
- Bahwa sampai saat ini belum perdamaian, karena janji terdakwa untuk memberikan santunan belum di penuhi sampai sekarang ;-
- Bahwa biaya yang telah saksi habiskan atas musibah yang menimpa anak saksi dari biaya perawatan di rumah sakit sampai biaya Pengabenan semuanya sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan sedangkan mengenai biaya yang di dikeluarkan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak mengajukan saksi yang akan meringankan bagi Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru Kecamatan Negara, -



- Bahwa awalnya terdakwa datang dari arah timur menuju ke barat dengan mengemudikan kendaraan truck dalam keadaan kosong, kemudian kendaraan truck yang terdakwa kemudikan sempat beriringan di belakang kendaraan Kijang Pick Up warna putih, kemudian terdakwa melihat kendaraan kijang tersebut mengurangi kecepatannya dan agak kepinggir sehingga terdakwa langsung mendahuluinya, namun saat posisi kendaraan truck yang terdakwa kemudikan berada di kanan jalan/kanan kendaraan kijang tersebut, tiba-tiba dari arah depan terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor sedang bergerak ke arah timur, melihat hal itu terdakwa kemudian membanting stir ke kiri namun agak terlambat sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda vario yang datang dari arah berlawanan ;-
- Bahwa kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Honda Vario korban di bagian depan ;
- Bahwa ketika terdakwa mendahului kendaraan Pick Up yang ada di depan kendaraan terdakwa, terdakwa tidak ada melihat sepeda motor dari arah berlawanan tetapi setelah posisi kendaraan saksi di kanan marka jalan baru terdakwa melihat ada sepeda motor dari arah depan ;-
- Bahwa terdakwa baru melihat ada sepeda bergerak dari arah depan dari jarak sekitar 20 meter ;-
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor dari arah depan tindakan terdakwa saat itu langsung banting stir ke kiri sambil menginjak rem tetapi tetap saja sepeda motor tersebut tertabrak oleh mobil terdakwa
- Bahwa setelah mobil terdakwa menabrak sepeda motor korban terdakwa meminggirkan mobil terdakwa kemudian terdakwa membantu korban untuk di bawa ke Rumah sakit terdekat, tetapi terdakwa tidak ikut ke



Rumah Sakit karena diminta keterangannya oleh Polisi Lalu Lintas ; -

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan posisi sepeda motor korban tergeletak di atas got yang ada di kiri jalan dari arah barat, dan korban tergeletak sekitar 1 meter sebelah timur dari sepeda motornya tetapi berada di atas bahu jalan, sedangkan kendaraan Truck, terdakwa pinggirkan di kiri jalan
- Bahwa saat terdakwa mendahului kendaraan Kijang Pick Up yang ada di depan Kendaraan terdakwa, terdakwa membunyikan klakson dan menghidupkan reteng/sein kanan ;-
- Bahwa terdakwa mendengar dari Polisi korban meninggal 5 hari setelah terjadinya kecelakaan di rumah Sakit Sanglah ;-
- Bahwa kerusakan pada kendaraan terdakwa atas kejadian tersebut berupa Lampu Reting kanan depan pecah, slebor kanan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Vario korban mengalami kerusakan berupa : Roda depan lepas, skok depan lepas dan sayap kanan pecah
- Bahwa terdakwa membenarkan, barang bukti yang diajukan dipengadilan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah lalai dan merasa ada tindakan terdakwa yang terdakwa tidak sadari hingga membuat kecelakaan tersebut terjadi, dan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di



Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru Kecamatan Negara, -

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang dari arah timur menuju ke barat dengan mengemudikan kendaraan truck dalam keadaan kosong, kemudian kendaraan truck yang terdakwa kemudikan sempat beriringan di belakang kendaraan Kijang Pick Up warna putih, kemudian terdakwa melihat kendaraan kijang tersebut mengurangi kecepatannya dan agak kepinggir sehingga terdakwa langsung mendahuluinya, namun saat posisi kendaraan truck yang terdakwa kemudikan berada di kanan jalan/kanan kendaraan kijang tersebut, tiba-tiba dari arah depan terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor sedang bergerak kearah timur, melihat hal itu terdakwa kemudian membanting stir ke kiri namun agak terlambat sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda vario yang datang dari arah berlawanan ;-
- Bahwa benar kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Honda Vario korban di bagian depan ;
- Bahwa benar ketika terdakwa mendahului kendaraan Pick Up yang ada didepan kendaraan terdakwa, terdakwa tidak ada melihat sepeda motor dari arah berlawanan tetapi setelah posisi kendaraan saksi di kanan marka jalan baru terdakwa melihat ada sepeda motor dari arah depan ;-
- Bahwa benar terdakwa baru melihat ada sepeda bergerak dari arah depan dari jarak sekitar 20 meter ;-
- Bahwa benar terdakwa melihat sepeda motor dari arah depan tindakan terdakwa saat itu langsung banting stir ke kiri sambil menginjak rem tetapi tetap saja sepeda motor tersebut tertabrak oleh mobil terdakwa
- Bahwa benar setelah mobil terdakwa menabrak sepeda motor korban terdakwa meminggirkan mobil terdakwa kemudian terdakwa membantu korban untuk di bawa ke Rumah sakit terdekat, tetapi terdakwa tidak ikut ke Rumah Sakit karena diminta keteranganya oleh Polisi Lalu Lintas ; -



- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan posisi sepeda motor korban tergeletak di atas got yang ada di kiri jalan dari arah barat, dan korban tergeletak sekitar 1 meter sebelah timur dari sepeda motornya tetapi berada di atas bahu jalan, sedangkan kendaraan Truck, terdakwa pinggirkan di kiri jalan
- Bahwa benar saat terdakwa mendahului kendaraan Kijang Pick Up yang ada di depan Kendaraan terdakwa, terdakwa membunyikan klakson dan menghidupkan reteng/sein kanan ;-
- Bahwa benar terdakwa mendengar dari Polisi korban meninggal 5 hari setelah terjadinya kecelakaan di rumah Sakit Sanglah ;-
- Bahwa benar kerusakan pada kendaraan terdakwa atas kejadian tersebut berupa Lampu Reting kanan depan pecah, slebor kanan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Vario korban mengalami kerusakan berupa : Roda depan lepas, skok depan lepas dan sayap kanan pecah
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban **NI MADE GINCA REBIK PANDE**, meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor 008/RM/BROS/VER/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Kade agus sudha naryana** selaku dokter pada Rumah Sakit BALI ROYAL HOSPITAL ;-

Dengan kesimpulan : pada korban anak laki-laki berumur sekitar 15 Tahun ini di temukan luka-luka, patah tulang dan pendarahan dalam otak yang disebabkan kekerasan benda tumpul, selanjutnya korban meninggal dalam perawatan ;-

- Bahwa benar akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan Kendaraan Truck dengan menyalip kendaraan Pick Up yang ada di depannya di tikungan dimana pandangan terdakwa terbatas, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraannya ketika ada sepeda motor korban yang beriringan dengan sepeda motor lainnya dari arah depan, sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario



korban, sehingga akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan korban **NI**

MADE GINCA REBIK PANDE meninggal dunia : -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang diartikan sebagai sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah MATRAWI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan sidang persidangan, keterangan terdakwa, serta di persidangan pertama terdakwa MATRAWI telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan salah satu pengertian dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diartikan



sebagai Pengemudi atau yang mengendarai kendaraan bermotor, dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dari barang bukti yang di ajukan di persidangan, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru Kecamatan Negara, terdakwa yang pada saat itu mengemudikan kendaraan truck No.Pol W 9117 UY yang dalam keadaan kosong dari arah timur menuju barat pada situasi jalan agak menikung, dengan garis marka utuh, cuaca cerah, setelah melewati kendaraan Pick Up Kijang yang ada di depannya dengan mengambil haluan kanan jalan sampai habis, dalam jarak pandang sekitar 20 meter terdakwa baru melihat ada kendaraan sepeda motor beriringan dari arah depan, melihat hal tersebut terdakwa langsung banting stir ke kiri sambil menginjak rem tetapi tetap saja sepeda motor tersebut tertabrak oleh mobil terdakwa, yang seketika sepeda motor korban terpental dan sepeda motor korban kemudian tergeletak di atas got yang ada di kiri jalan dari arah barat, dan korban tergeletak sekitar 1 meter sebelah timur dari sepeda motornya tetapi berada di atas bahu jalan, sedangkan kendaraan Truck, terdakwa pinggirkan di kiri jalan ;-

Dengan demikian unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** menurut **hemat maejlis Hakim** telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia;-

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru Kecamatan Negara telah terjadi kecelakaan antara Kendaraan Truck No Pol W. 9177 UY yang di kemudikan terdakwa dengan Sepeda motor Honda Vario dengan No Pol DK 2803 ZL yang dikendarai oleh korban **I MADE GINCA REBIK PANDE**, ketika sedang melewati kendaraan Pick up yang ada di depannya di jalan yang agak menikung dengan marka jalan lurus tidak terputus-putus. dan pada saat yang bersamaan korban **I MADE GINCA REBIK PANDE** yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol DK 2803 ZL datang dari arah depan, sehingga terdakwa yang baru melihat korban dalam jarak 20 meter berusaha membanting stir mobil ke kiri



akan tetapi usaha tersebut tetap saja mengakibatkan tabrakan antara kendaraan yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor korban, sehingga sepeda motor korban terpelempar dan sepeda motor korban kemudian tergeletak di atas got yang ada di kiri jalan dari arah barat, dan korban tergeletak sekitar 1 meter sebelah timur dari sepeda motornya tetapi berada di atas bahu jalan, sedangkan kendaraan Truck, terdakwa pinggirkan di kiri jalan, sehingga akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan korban NI MADE GINCA REBIK PANDE meninggal dunia

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 008/RM/BROS/VER/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Kade agus sudha naryana** selaku dokter pada Rumah Sakit BALI ROYAL HOSPITAL ;-

Dengan kesimpulan : pada korban anak laki-laki berumur sekitar 15 Tahun ini di temukan luka-luka, patah tulang dan pendarahan dalam otak yang disebabkan kekerasan benda tumpul, selanjutnya korban meninggal dalam perawatan ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran



agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Material dan Imaterial;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.
 - Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa masih melampaui masa penahanan, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truck No. Pol. W. 9177 UY, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck No. Pol. Pol. W. 9177 UY, 1 (satu) lembar SIM BII UMUM An. MATRAWI dikembalikan kepada terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MATRAWI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan orang lain meninggal dunia “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truck No. Pol. W. 9177 UY, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck No. Pol. Pol. W. 9177 UY, 1 (satu) lembar SIM BII UMUM An. MATRAWI dikembalikan kepada terdakwa ;-
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri NEGARA pada hari : Rabu tanggal 30 April 2014 oleh kami : **JOHANES DAIRO MALO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **IRWAN ROSADY,SH** dan **POLTAK,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MD. WITAMA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh **I MADE RAI JHONI ARTHA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRWAN ROSADY, SH

JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH

POLTAK,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

I MADE WITAMA,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Tanggal 30 April 2014, Nomor : 14/Pid.Sus/2014.PN.ngr, atas nama terdakwa Matrawi baik Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima baik putusan dimaksud, sehingga pada tanggal 8 Mei 2014 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

PANITERA PENGKATI

I MD. WITAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)